

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PERNYATAAN PAILIT**
(Kajian Putusan MA RI No. 08/PK/N/1999)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Wan Andhye Rahendra Putra

NIM : C10095068

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal	113 NOV 2001	Klass
Terima	10237151	346.02
No. Induk		PUT
		W

S
e. 1 f

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PERNYATAAN PAILIT
(Kajian Putusan MA RI No. 08/PK/N/1999)**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PERNYATAAN PAILIT
(Kajian Putusan MA RI No. 08/PK/N/1999)**

Oleh :

WAN ANDHYE RAHENDRA PUTRA

NIM : C10095068

Pembimbing

ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP : 130 368 777

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

MOTTO

Pikiranku menjelaskan bahwa jika manusia menciptakan hukum, maka ia hanya bisa menaati atau melanggarnya. Jika ada hukum dasar, maka kita semua sama dihadapannya.

(Kahlil Gibran)

Kahlil Gibran, 2001, *Cinta, Keindahan, Kesunyian*, Bentang Budaya, Yogyakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahnda Wan Harun dan ibunda Dwi Djajanti yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan serta doa restunya demi keberhasilan dan kebahagiaanku.
2. Almamater yang kubanggakan.
3. Bapak/ibu guru dan dosen-dosenku yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi agar terus belajar.
4. K.H. Bindhere M. Yon Suharto sebagai guru pembimbingku dalam memperdalam agama.
5. Adik-adikku Wan Ferrye Yathendra Putra dan Wahyu Rinawati.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 30
Bulan : OKTOBER
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP : 130 350 761

Sekretaris



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 131 832 299


Anggota Panitia Penguji

1. ARIE SUDJATNO, S.H.


NIP.130 368 777

2. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul : “ **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PERNYATAAN PAILIT (Kajian Putusan MA RI No. 08 / PK / N /1999) “**

Oleh:

WAN ANDHYE RAHENDRA PUTRA

NIM : C10095068


Pembimbing:



ARIE SUDJATNO ,S.H.

NIP : 130 368 777

Pembantu Pembimbing:



KOPONG PARON PIUS,S.H.S.U.

NIP : 130 808 985

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



SOEWONDHO,S.H.,M. S.

NIP :130 879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur terucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PERNYATAAN PAILIT (Kajian Putusan MA RI No. 08/PK/N/1999)”**. Sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Arie Sudjatno, S.H. selaku dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kedua orang tuaku, Ayahanda Wan Harun dan Ibunda Dwi Djajanti yang dengan tulus ikhlas mendoakan dan mencurahkan perhatian

serta dorongan sepenuhnya baik yang bersifat materil maupun spirituiil dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Adik-adikku Wan Ferrye Yathendra Putra dan Wahyu Rinawati.
9. Teman-teman satu kost M.Toufan, Andrias Kurniawan, Aries Fachrudin, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang penulis tujukan kepada semua pihak yang telah memberikan semua bantuannya, baik yang berupa saran-saran maupun pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, September 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Metode Analisis.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	16
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	14
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pemborongan Kerja..	16

2.3.3	Bentuk Perjanjian Pemborongan Kerja.....	18
2.3.4	Pengertian Kepailitan.....	18
2.3.5	Pengertian Wanprestasi.....	19
BAB III	PEMBAHASAN	22
3.1	Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja	22
3.2	Syarat-syarat Debitur Untuk Dinyatakan Pailit ...	27
3.3	Akibat Hukum Wanprestasi Dan Cara Penye- lesaiannya, jika :	
3.3.1	Kreditur Mengajukan Tuntutan Pailit Terhadap Debitur Ke Pengadilan	30
3.3.2	Wanprestasi Tidak Dapat Dijadikan Alasan Peryataan Pailit	33
3.4	Kajian Putusan Mahkamah Agung RI No. 08/ PK/N/1999.....	35
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1	Kesimpulan.....	40
4.2	Saran	41
	DAFTAR PUSTAKA.....	42
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 08/PK/N/1999.

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain yangmana kedua belah pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (pihak yang satu mempunyai kewajiban sedang pihak yang lain mempunyai hak). Dalam pelaksanaannya/prakteknya pembuatan perjanjian ini mempunyai kelemahan yang sering disebut dengan wanprestasi. Adapun yang dapat melakukan wanprestasi ini bisa dari pihak debitur ataupun dari pihak kreditur.

Dalam kaitannya dengan permasalahan kepailitan, yaitu tentang pihak debitur (pemilik proyek) yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian (perjanjian pemborongan kerja) yang telah disepakati dimana pihak debitur tidak atau belum membayar upah/ongkos kerja kepada kreditur, maka hal ini disebut sebagai hutang.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara yuridis normatif, sedangkan dalam pembahasannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulisan skripsi ini dilakukan yaitu dengan mengkaji terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 08/PK/N/1999. Adapun dalam memperoleh data adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berupa Surat Keputusan MA RI No. 08/PK/N/1999.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini, yaitu bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan kerja dapat dilakukan oleh pemborong (tidak menyelesaikan pekerjaannya, tidak memenuhi mutu yang diharapkan, atau tidak menyerahkan pekerjaan), sedangkan yang dilakukan oleh pemilik proyek (tidak membayar ongkos kerja sama sekali atau terlambat membayar upah kerja).

Debitur untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi dua syarat, yaitu ada dua kreditur atau lebih dan tidak membayar minimal satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebagai akibat hukum dari debitur yang dinyatakan pailit, maka demi hukum debitur tersebut akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang kemudian diambil alih oleh Kurator. Bahwa dalam perkara kepailitan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan kerja (debitur belum/tidak membayar upah kerja), maka wanprestasi tersebut dapat dibatalkan, sebab debitur mempunyai hutang kepada kreditur dan wajib dilunasi, sedangkan mengenai keputusan dari Pengadilan Niaga adalah sudah benar dan telah dipertegas oleh putusan dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dimana dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut berpendapat bahwa upah kerja yang belum dibayar disebut sebagai hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan.

Penulisan skripsi ini diakhiri dengan saran yaitu sebaiknya para pihak yang akan membuat perjanjian hendaknya bersikap fair (terbuka) di dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Boediarto, 2001, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Kepailitan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Bernadette Waluyo, 2000, *Tanya Jawab Masalah-masalah Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Mandar Maju, Bandung.
- Ery Anurus Zaman, 2000, Skripsi : *Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Jumlah Hutang Yang Di Jaminnya Dalam Perjanjian Kredit Bank (Putusan MA RI No. 2536 K/Pdt./1988)*, Universitas Jember, Jember.
- F.X. Djumialdji, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1996, *Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1963, *Hukum Perdjudjian*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Subekti dan Tjitro Sudibyo, R, 1992, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

_____, 1999, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2000, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*, Citra Umbara, Bandung.

_____, 2000, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*, Citra Umbara, Bandung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 01/K/N/1999.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 04/K/N/1999.